



**PUTUSAN**  
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Madi Bin Hepni (Alm);**
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 8 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sibon Sambas RT 009 RW 003 Dusun Sibon Sambas, Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA MADI Bin HEPNI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **TERDAKWA MADI Bin HEPNI (ALM)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Sebesar **Rp.31.250.000.000.000, ( tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul.
  - 1 (satu) buah selang sedot.
  - 2 (dua) jerigen kosong.
  - 1 (satu) buah selang pengantar.
  - 1 (satu) buah pipa penyiram.
  - 4 (empat) buah karpet kian.
  - 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah.
  - 2 (dua) piring pendulang.
  - Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- Pasir hasil tambang yang mengandung emas.
- 1 (satu) unit mesin robin.
- 2 (dua) jerigen minyak pertalite

#### Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **TERDAKWA MADI Bin HEPNI (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa telah berusia lanjut dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MADI Bin HEPNI (alm), pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Selore Desa Raba Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediman sebagian besar saksi lebih dekat pada tepat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*", yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib mengamankan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kec. Mandor Kab. Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kec. Toho Kab. Mempawah, pada saat team tiba dilapangan team berhasil mengamankan saudara MADI Bin HEPNI yang pada saat team datang sedang berada di lokasi dan melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin kemudian saksi bersama dengan team menemukan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang sedot, 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) jerigen minyak pertalite dan 2 (dua) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah pipa penyiram, 4 (empat) buah karpet kian, 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah, 2 (dua) piring pendulang, pasir hasil tambang yang mengandung emas, air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata, selanjutnya saksi bersama dengan team membawa saudara MADI Bin HEPNI beserta barang bukti ke Mapolres Mempawah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara MADI Bin HEPNI melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur kemudian lumpur itu diangkat ke kian dengan menggunakan piring dulang, kemudian lumpur berada kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas menyangkut di kain karpet kian, setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari karpet kian kedalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan/disatukan dengan cara ditetesi air raks.
- Bahwa sekitar tiga hingga empat jam menyedot atau pada saat ambal sudah terlihat penuh dengan debu atau butiran pasir yang mungkin ada emasnya, mesin dimatikan dan para pekerja mulai mengambil ambal yang tersusun di yang berada di papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu atau butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut di hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong), setelah semua butiran debu/pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan butiran emas, setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung dimasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil.
- Bahwa aktivitas penambangan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2022, dan dari hasil penambangan emas tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu.
- Bahwa menurut ahli MUSAFAR M. S.T., selaku ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa kegiatan penambangan emas merupakan kegiatan memproduksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu komoditas tambang golongan mineral logam yang tahapan kegiatan produksinya dilakukan dengan cara penyiapan alat sedot semprot beserta seluruh perlengkapannya, selanjutnya melakukan kegiatan pembongkaran lapisan endapan dari lubang dengan air bertekanan dan mengalirkan material bongkaran yang bercampur air ke suatu media yang telah diatur kemiringannya dan dilapisi karpet atau ambal untuk meningkatkan konsentrasi emas pada material tersebut, serta tahapan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yaitu upaya untuk memisahkan emas dengan pengotor dengan maksud meningkatkan konsentrasi emas melalui kegiatan pengaliran material bongkaran bercampur air ke media yang telah diatur kemiringannya dan dilapisi karpet (ambal) atau biasa disebut sluice box, selanjutnya konstentrat yang tertangkap di karpet diambil untuk didulang (panning) dan dicampur raksa (Hg) yang fungsinya memisahkan emas dengan pengotornya.

- Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa emas, maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangan dengan golongan Mineral Logam komoditas emas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas emas atau Surat Izin Penambangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut tidak ada izinnnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Sujipto**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw





kepolisian dari Kepolisian Polres Mempawah yang diantaranya adalah Saudara Ikhsan Varian telah mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan penambangan di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan dan melakukan penambangan bersama dengan timnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, selang sedot, mesin robin, minyak pertalite, selang pengantar, pipa penyiram, karpet kian, potongan drum plastik yang dibelah, piring pendulang, dan air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang, kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur lalu lumpur itu diangkat ke kain karpet kian dengan menggunakan piring dulang, setelah itu lumpur yang berada di kain karpet kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas menyangkut di kain karpet kian, lalu setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari kain karpet kian ke dalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan atau disatukan dengan cara ditetesi air raksa;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ikut Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan bersama Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang sedot, 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) jerigen minyak pertalite dan 2 (dua) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah pipa penyiram, 4 (empat) buah karpet kian, 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah, 2 (dua) piring pendulang, pasir hasil tambang yang mengandung emas, dan Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas dan terkait melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai barang milik Terdakwa yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Ikhsan Varian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Kepolisian Polres Mempawah yang diantaranya adalah Saudara Sujipto telah mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan penambangan di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan dan melakukan penambangan bersama dengan timnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, selang sedot, mesin robin, minyak pertalite, selang pengantar, pipa penyiram, karpet kian, potongan drum plastik yang dibelah, piring pendulang, dan air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang, kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur lalu lumpur itu diangkat ke kain karpet kian dengan menggunakan piring dulang, setelah itu lumpur yang berada di kain karpet kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas menyangkut di kain karpet kian, lalu setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari kain karpet kian ke dalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan atau disatukan dengan cara ditetesi air raksa;
- Bahwa barang bukti yang ikut Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan bersama Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang sedot, 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) jerigen minyak pertalite dan 2 (dua) jerigen kosong, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah pipa penyiram, 4 (empat) buah karpet kian, 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah, 2 (dua) piring pendulang, pasir hasil tambang yang mengandung emas, dan Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas dan terkait melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai barang milik Terdakwa yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Haris Aji Nugroho, S.T.**, keterangan Ahli dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Ipda Hasan Abdullah, S.H., M.H. dan Aipda Zulkifli selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Mempawah, dan kemudian terhadap Ahli berdasarkan Berita Acara Sumpah Ahli tanggal 17 September 2021 diketahui telah disumpah oleh Ipda Hasan Abdullah, S.H., M.H. di hadapan Saksi-saksi atas nama Aipda Zulkifli dan Briptu Muhammad Rizki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 893.3/51/DESDM.Set-2 tanggal 10 September 2021;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana pertambangan khususnya pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polda Kalbar dan Polres jajaran Polda Kalbar dan Ahli mendapatkan keahlian di bidang pertambangan karena Ahli pernah melaksanakan Diklat Inspektur Tambang pada tahun 2019 serta beberapa diklat teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas selama bekerja di Direktorat Teknik Dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, dan penempatan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Inspektur Tambang Pertama dimana Ahli menjabat sebagai inspektur tambang tersebut sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa dengan telah dilakukannya kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian, selanjutnya hasil pengolahan dan/ atau pemurnian tersebut dijual

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



kembali atas dasar peningkatan mutu dan bertambahnya nilai manfaat dari butiran emas dengan berbagai ukuran tersebut kepada orang lain yang berbeda lokasi dan peruntukan yang berbeda, termasuk dalam kategori kegiatan pengangkutan dan penjualan atas komoditas tambang dengan memindahkan mineral atau komoditas emas dimaksud dari tempat pengolahan dan/ atau pemurnian ke tempat penyerahan akhir (pembeli) dan “adanya kegiatan” untuk menjual hasil pertambangan mineral (emas) kepada pembeli lainnya, dapat memenuhi unsur dalam definisi pada pasal 1 angka (21) dan angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan/ atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

- Bahwa Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara sehingga atas dasar kegiatan dimaksud di atas dapat dikategorikan pada perbuatan dan/ atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur setiap orang yang menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Kepolisian Polres Mempawah terkait kegiatan pertambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Kepolisian Polres Mempawah terkait kegiatan pertambangan emas tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang mencangkul tanah untuk membuat lubang sambil menghancurkan tanah agar tanahnya bisa disaring di kain karpet kian di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan dan melakukan penambangan bersama dengan tim;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas di wilayah Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah tersebut sejak dua bulan yang lalu sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mempawah;

- Bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah cangkul, selang sedot, mesin robin, minyak pertalite, selang pengantar, pipa penyiram, karpet kian, potongan drum plastik yang dibelah, piring pendulang, dan air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang, kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur lalu lumpur itu diangkat ke kain karpet kian dengan menggunakan piring dulang, setelah itu lumpur yang berada di kain karpet kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut di kain karpet kian, lalu setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari kain karpet kian ke dalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan atau disatukan dengan cara ditetesi air raksa;

- Bahwa yang ikut bekerja bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Saudara Joni dan Saudara Reno yang merupakan anak dari Saudara Joni;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas setiap hari kecuali hari Jumat;

- Bahwa biasanya dalam sehari Terdakwa mendapatkan emas paling banyak 1 gram dan paling sedikit 300 miligram, kemudian setelah mendapatkan emas hasil tambang tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk dijual kepada orang Madura yang menjadi calo emas di simpang tiga Sungai Pinyuh pada hari Jumat pagi dan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) setiap penjualannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan terkait melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin adalah melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa sudah tua tidak bisa bekerja yang terlalu berat lagi dan selama masa pandemi virus Covid-19 Terdakwa tidak bisa pergi bekerja yang jauh-jauh lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai barang milik Terdakwa yang disita polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang sedot;
- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) jerigen minyak pertalite;
- 2 (dua) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang pengantar;
- 1 (satu) buah pipa penyiram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah karpet kian;
- 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah;
- 2 (dua) piring pendulang;
- Pasir hasil tambang yang mengandung emas;
- Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan dan melakukan penambangan bersama dengan timnya;
- Bahwa yang ikut bekerja bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Saudara Joni dan Saudara Reno yang merupakan anak dari Saudara Joni;
- Bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang, kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur lalu lumpur itu diangkat ke kain karpet kian dengan menggunakan piring dulang, setelah itu lumpur yang berada di kain karpet kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas menyangkut di kain karpet kian, lalu setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari kain karpet kian ke dalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan atau disatukan dengan cara ditetesi air raksa;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah cangkul, selang sedot, mesin robin, minyak pertalite, selang pengantar, pipa penyiram, karpet kian, potongan drum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang dibelah, piring pendulang, dan air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas sejak dua bulan yang lalu sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas setiap hari kecuali hari Jumat;
- Bahwa biasanya dalam sehari Terdakwa mendapatkan emas paling banyak 1 gram dan paling sedikit 300 miligram, kemudian setelah mendapatkan emas hasil tambang tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk dijual kepada orang Madura yang menjadi calo emas di simpang tiga Sungai Pinyuh pada hari Jumat pagi dan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) setiap penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan terkait melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa sudah tua tidak bisa bekerja yang terlalu berat lagi dan selama masa pandemi virus Covid-19 Terdakwa tidak bisa pergi bekerja yang jauh-jauh lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan penambangan”;
3. Unsur “Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Madi Bin Hepni (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan komoditas tambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana salah satu komoditas tambang tersebut termasuk emas yang masuk pada golongan komoditas mineral logam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Mempawah ketika sedang berada lokasi penambangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penambangan emas bersama dengan timnya yang terdiri dari Saudara Reno dan Saudara Joni;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan penambangan emasnya tersebut yang terdiri dari cangkul, selang sedot, mesin robin, minyak pertalite, selang pengantar, pipa penyiram, karpet kian, potongan drum plastik yang dibelah, piring pendulang, dan air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata, yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut dengan cara mencangkul tanah yang akan ditambang, kemudian tanah tersebut diaduk dengan cara disemprot menggunakan mesin robin sehingga tanah menjadi lumpur lalu lumpur itu diangkat ke kain karpet kian dengan menggunakan piring dulang, setelah itu lumpur yang berada di kain karpet kian tersebut disemprot menggunakan air sehingga butiran-butiran emas menyangkut di kain karpet kian, lalu setelah sore hari pasir yang mengandung emas yang berada di kain karpet kian dikeluarkan dari kain karpet kian ke dalam drum plastik selanjutnya pasir tersebut didulang untuk memisahkan pasir dengan emas, kemudian butiran emas dikumpulkan atau disatukan dengan cara ditetesi air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa sudah dua bulan melakukan aktivitas kegiatan penambangan emas tersebut sampai akhirnya ditangkap petugas kepolisian yang mana Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas setiap hari kecuali hari Jumat kemudian biasanya dalam sehari Terdakwa mendapatkan emas paling banyak 1 gram dan paling sedikit 300 miligram, kemudian setelah mendapatkan emas hasil tambang tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk dijual kepada orang Madura yang menjadi calo emas di simpang tiga Sungai Pinyuh pada hari Jumat pagi dan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) setiap penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan definisi penambangan dan definisi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan aktivitas kegiatan mencari emas di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang tidak jauh dari perbatasan dengan Dusun Bobor Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah selama dua bulan sebelum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya ditangkap petugas kepolisian adalah suatu kegiatan penambangan yang mana terhadap kegiatan penambangan tersebut telah memberikan hasil kepada Terdakwa setiap harinya emas paling banyak 1 gram dan paling sedikit 300 miligram, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **"melakukan penambangan"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa perizinan berusaha atas kegiatan usaha pertambangan meliputi dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi, Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan penambangan emas, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan terkait melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, padahal menurut keterangan Ahli perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga seharusnya izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertalian pertimbangan tersebut diatas, maka atas perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu izin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan tanpa ijin, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **"Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, yang mana untuk pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang sedot;
- 2 (dua) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang pengantar;
- 1 (satu) buah pipa penyiram;
- 4 (empat) buah karpet kian;
- 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) piring pendulang;
- Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Pasir hasil tambang yang mengandung emas;
- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) jerigen minyak pertalite

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi, serta kendaraan milik Terdakwa yang secara sadar Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomi, serta dimintakan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya guna dirampas untuk negara, maka ialah suatu hal beralasan dan patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madi Bin Hepni (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penambangan tanpa izin*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang sedot;
- 2 (dua) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang pengantar;
- 1 (satu) buah pipa penyiram;
- 4 (empat) buah karpet kian;
- 1 (satu) buah potongan drum plastik yang dibelah;
- 2 (dua) piring pendulang;
- Air raksa yang disimpan dalam botol obat tetes mata;

#### Dimusnahkan;

- Pasir hasil tambang yang mengandung emas;
- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) jerigen minyak pertalite

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Dimas Widiananto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H. dan Wienda Kresnanyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Andhika F. Kurniawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H**

**Dimas Widiananto, S.H. M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Mpw



**Wienda Kresnantyo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juwairiah, S.H.**